BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
13. Juru Pungut Retribusi adalah orang yang menarik biaya Retribusi dan/atau melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan Retribusi.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Persetujuan Bagunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk melakukan pembangunan, renovasi, perawatan, atau perubahan bangunan. PBG merupakan pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
19. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
20. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Penggunaan TKA adalah proses mempekerjakan warga negara asing oleh perusahaan di Indonesia, yang dilakukan melalui hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memenuhi syarat yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Tanda Bukti Pembayaran selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pembayaran yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran Retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan Retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut :
   a. PBG; dan
   b. Penggunaan TKA.

(2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
   a. pendaftaran dan pendataan;
   b. penetapan;
   c. pembayaran dan penyetoran;
   d. pembukuan dan pelaporan;
   e. pemeriksaan;
   f. penagihan;
   g. kadarluarsa;
   h. penghapusan piutang;
   i. keberatan
   j. pemberian pengurangan, keringanan pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
   k. pengawasan dan penertiban retribusi daerah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

(1) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi.

(3) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan

pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.

(2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wajib Retribusi, atau KTP penanggung jawab dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha;
   b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
   c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi.

(3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. subjek Retribusi;
   b. objek Retribusi; dan
   c. dasar penghitungan Retribusi.

(4) Format formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk Formulir Pendataan Retribusi, yang dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem layanan perizinan online atau sistem sejenis yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau secara langsung dengan menggunakan formulir cetak sesuai kebutuhan.

(5) Dalam hal pengajuan dilakukan secara elektronik, data subjek dan objek Retribusi yang dimasukkan melalui sistem layanan perizinan online secara otomatis dianggap sebagai formulir pendaftaran dan pendataan yang sah sepanjang memenuhi ketentuan administrasi dan telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PENETAPAN
Pasal 5

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan atas penetapan Retribusi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah pemungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Dokumen Penetapan

(3) Dokumen penetapan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. SKRD;
   b. dokumen lain yang dipersamakan.
   d. surat pemberitahuan pembayaran atau Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik;.

Paragraf 1

SKRD

Pasal 6

(1) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, apabila:
   a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
   b. masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
   c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan Retribusi.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut :
   a. retribusi PBG; dan
   b. retribusi Penggunaan TKA.

Pasal 7

(1) Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi tidak disampaikan oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah.

(3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah, paling rendah setingkat pejabat eselon III.

(4) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis, paling rendah setingkat pejabat eselon IV/a.

(5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan asli pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan diberi cap/stempel basah.

Pasal 8

Bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 9

Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b apabila:

a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

Pasal 10

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
    a. retribusi PBG; dan
    b. retribusi Pengunaan TKA.

(2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan didasarkan pada pelayanan yang diterima.

(3) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipersamakan untuk masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemungutan berdasarkan pelayanan yang diterima, baik melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik (online) maupun secara langsung jika pelayanan secara elektronik belum dapat digunakan karena keterbatasan sarana, jaringan, atau fasilitas pendukung lainnya.

Paragraf 3

STBP

Pasal 11

Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c apabila:

a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

Pasal 12

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menggunakan STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan TKA.

(2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dengan menggunakan STBP didasarkan pada pelayanan yang diterima.

(3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah dan diberi cap/stempel basah.

(4) Bentuk dan isi STBP untuk masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu menggunakan SKRD, STBP dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan.

(2) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi yang sah meliputi :

a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan STBP sebagai bukti pembayaran Retribusi; dan

b. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan STBP berlaku sebagai bukti pembayaran Retribusi.

(3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan SKRD.

(4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan STBP, pada saat Wajib Retribusi menerima pelayanan Retribusi.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(6) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Retribusi Perizinan Tertentu yang pembayarannya menggunakan STBP.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan dengan cara:

a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah;
b. pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran; dan/atau
c. transfer antar bank.

(2) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu melalui mekanisme pembayaran langsung kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.

(3) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan Perangkat Daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Paragraf 2

Penyetoran

Pasal 15

(1) Penyetoran Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.

(2) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak menggunakan petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dan/atau bendahara penerimaan.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah melakukan penyetoran Retribusi Jasa Usaha dari Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto/total.

(5) Penyetoran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari./ 1x 24 Jam.

(6) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tujuan efisiensi anggaran antara operasional dengan optimalisasi penerimaan Retribusi apabila:

a. secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi;

b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan/atau

c. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

(8) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.

(9) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meliputi dokumen elektronik.

(10) Apabila tanggal batas waktu penyetoran retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
(2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.
(4) Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala pemungutan retribusi daerah dilaksanakan setiap triwulan dengan koordinator Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 17

(1) Pemeriksaan Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran hasil pengawasan dan/atau pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang lainnya.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pemeriksaan kantor; dan
    b. pemeriksaan lapangan.
(3) Wajib Retribusi menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
(4) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah.
(5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(6) Apabila jatuh tempo pembayaran masuk ke dalam hari libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
    a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
    b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Retribusi.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah.

(3) Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

(4) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, tidak ada lagi potensi Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau piutang Retribusi kualitas macet, dilakukan oleh:
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
   b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
   a. SKRD;
   b. pemberitahuan STRD; dan
   c. dokumen lain yang dipersamakan.

(6) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi.

(7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(8) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

(9) Daftar piutang Retribusi yang akan dihapuskan paling sedikit memuat:
   a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. jumlah piutang Retribusi;
   c. masa dan/atau tahun Retribusi;
   d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
   e. alasan penghapusan Retribusi.

(10) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk piutang target penerimaan Retribusi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah dan Wajib Retribusi pribadi adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi secara regional maupun nasional, keadaan bencana dan/atau pandemi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
   b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;

c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan, likuidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. hak Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah setiap akhir tahun anggaran menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati dengan melampirkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi;
b. berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah; dan
c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Penghapusan piutang meliputi:
a. penghapusbukuan; dan
b. penghapustagihan.
(2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
(3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

(1) Pengurangan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi paling banyak 75% (tujuh puluh lima

perseratus) dari retribusi terutang.

(2) Keringanan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran dalam tahun berkenaan atau tahun anggaran.

(3) Pembebasan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 27

(1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan atas dasar permohonan wajib retribusi.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 1 (satu) kali masa retribusi atau untuk 1 (satu) SKRD.

Pasal 28

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak menunda kewajiban permohonan dalam membayar retribusi.

Bagian Kedua

Pengurangan

Pasal 29

Pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi apabila:

a. wajib retribusi terkena musibah atau bencana; dan

b. wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan untuk membayar retribusi.

Bagian Ketiga

Keringanan

Pasal 30

(1) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan.

(2) Kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi wajib retribusi yang berbentuk badan, dan surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah bagi wajib retribusi perorangan/ pribadi.

(3) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penundaan pembayaran; dan
b. pemberian angsuran.

Pasal 31

(1) Keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.

(2) Keringanan dalam bentuk pemberian angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, diberikan dengan tetap mempertimbangkan jumlah atau besaran retribusi terutang dan kemampuan keuangan wajib retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 32

Wajib retribusi yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembebasan

Pasal 33

Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diberikan kepada wajib pajak retribusi dengan mempertimbangkan:

a. pemanfaatan objek retribusi oleh wajib retribusi menjadi program atau kegiatan Pemerintah Daerah; dan
b. pemanfaatan objek retribusi oleh wajib retribusi untuk kegiatan sosialisasi tenaga pendidik dan tidak bersifat komersial.

Bagian Kelima

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 34

(1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi perizinan tertentu, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah atau Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri:
   1. surat permohonan dari wajib retribusi;
   2. foto copy KTP wajib retribusi;
   3. foto copy izin usaha/SIUP/SITU
   4. surat ketetapan retribusi tahun berjalan;
   5. surat ketetapan retribusi tahun sebelumnya; dan
   6. surat pernyataan ketidakmampuan pembayaran ditandatangani diatas materai 10.000.

(3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh wajib retribusi.

(4) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

Pasal 35

(1) Atas dasar permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan.

(2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar atau bahan pertimbangan oleh Bupati dalam penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Pasal 36

(1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Keputusan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi:
   a. mengabulkan permohonan secara keseluruhan atau sebagian; dan
   b. menolak atau tidak mengabulkan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
   a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah atas nama Bupati, untuk retribusi yang terutang dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, untuk retribusi yang terutang dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
   c. Bupati untuk retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan oleh wajib retribusi atau kuasanya, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 37

Wajib retribusi yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk suatu ketetapan retribusi, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok retribusi untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

BAB III

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal retribusi dibayar atau sejak diterbitkannya SKRD.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 39

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah atau Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah.

(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. nama dan alamat wajib retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besaran kelebihan pembayaran retribusi; dan
   d. alasan yang jelas.

(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
   a. foto copy KTP wajib retribusi yang masih berlaku;
   b. foto copy bukti pembayaran retribusi; dan
   c. bukti lain yang dapat menjelaskan adanya kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 40

Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi di luar Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 41

Pengawasan Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental melalui:

a. uji petik dengan mendata langsung pada objek Retribusi;

b. informasi yang didapat melalui online; dan

c. kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari wajib Retribusi.

Paragraf 2

Penertiban Retribusi

Pasal 42

Penertiban dilaksanakan untuk menertibkan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang melanggar ketentuan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah menerbitkan surat teguran kepada Wajib Retribusi;
c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender wajib Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah melaksanakan penagihan dengan STRD;
d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dilakukan penertiban kepada wajib Retribusi, berupa:
    1. pemasangan/penempelan stiker pada objek Retribusi dengan contoh kalimat "Objek Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi"; dan
    2. pemasangan spanduk pada objek Retribusi dengan contoh kalimat "Wajib Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi".

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 17 DESEMBER 2025
BUPATI KERINCI,

MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 17 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RERIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH **(BPKPD)** Komplek Perkantoran Bukit Tengah Telp. e-mail: [illegible] Fax :	**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH** **(SKRD)**	**LEMBARAN** **NOMOR URUT**

MASA :

TAHUN :

Nama :
Alamat :
Nomot Pokok Wajib Retribusi Daerah :
Tanggal Jatuh Tempo :

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (RP)
		Perda No .... Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	
	4 . 1 . 2 . 01 . 11		
		Sewa	
		URAIAN RETRIBUSI DAERAH	Rp -
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	-
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Kesuluruhan	Rp -

Dengan huruf : ***#NAME?***

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran di lakukan pada Bank / Bendahara Penerima BPKPD Kabupaten Kerinci
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayarkan lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima Tanggal Jatuh Tempo diberikan sanksi
Administasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan

Siulak,.....................................
KEPALA SKPD

(...)
NIP. ....

....*potong disini*..

Tanda Terima

Siulak, ...
Yang Menerima

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :

Catatan : Penetapan Jumlah SKR-Daerah didasarkan pada Nota Perhitungan sebagai Dasar Penetapan Retribusi

1 Lembaran Satu Untuk Wajib Pajak/Retribusi
2 *Lembaran Dua untuk Bendahara Khusus Penerima*
3 Lembaran Tiga Untuk Pajak dan Retribusi Daerah

BUPATI KERINCI,

MONADI

LAMPIRAN I I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR BUKTI : .....

a) **Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu** .....
Telah menerima uang sebesar Rp. .....
b) **Dengan Huruf (** .....
.....)

c) **Dari Nama** : .....
Alamat : .....
d) **Sebagai pembayaran** : .....
.....

Kode Rekening/Ayat	Jumlah (Rp)

e) **Tanggal Diterima Uang** : .....

Mengetahui,
Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu

Penyetor

*Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

BUPATI KERINCI

MONADI